



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, guna mencapai Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- b. bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, telah terjadi perkembangan dan perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang disertai dengan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, dan pergeseran anggaran antarunit organisasi dan/atau antarprogram yang berdampak cukup signifikan terhadap besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa untuk mengamankan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, perlu segera dilakukan penyesuaian terhadap sasaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2015 dan jangka menengah;
- d. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2015 diperkirakan sebesar Rp1.761.642.817.235.000,00 (satu kuadriliun tujuh ratus enam puluh satu triliun enam ratus empat puluh dua miliar delapan ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber:

- a. Penerimaan Perpajakan;
- b. PNBPN; dan
- c. Penerimaan Hibah.

2. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diperkirakan sebesar Rp1.489.255.488.129.000,00 (satu kuadriliun empat ratus delapan puluh sembilan triliun dua ratus lima puluh lima miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri; dan
 - b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.
- (2) Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp1.439.998.598.239.000,00 (satu kuadriliun empat ratus tiga puluh sembilan triliun sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan pajak penghasilan;
 - b. pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah;
 - c. pendapatan pajak bumi dan bangunan;
 - d. pendapatan cukai; dan
 - e. pendapatan pajak lainnya.
- (3) Pendapatan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperkirakan sebesar Rp679.370.136.164.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan triliun tiga ratus tujuh puluh miliar seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) yang didalamnya termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPH DTP) atas:

a. komoditas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. komoditas panas bumi sebesar Rp2.190.000.000.000,00 (dua triliun seratus sembilan puluh miliar rupiah) termasuk PPh DTP atas kekurangan tahun 2012-2014 sebesar Rp1.068.970.000.000,00 (satu triliun enam puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - b. bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp5.990.000.000.000,00 (lima triliun sembilan ratus sembilan puluh miliar rupiah) termasuk PPh DTP atas kekurangan tahun 2012-2013 sebesar Rp748.350.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperkirakan sebesar Rp576.469.166.972.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam triliun empat ratus enam puluh sembilan miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (5) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperkirakan sebesar Rp26.689.881.492.000,00 (dua puluh enam triliun enam ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (6) Pendapatan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diperkirakan sebesar Rp145.739.923.240.000,00 (seratus empat puluh lima triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

(7) Pendapatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (7) Pendapatan Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diperkirakan sebesar Rp11.729.490.371.000,00 (sebelas triliun tujuh ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
 - (8) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp49.256.889.890.000,00 (empat puluh sembilan triliun dua ratus lima puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bea masuk; dan
 - b. pendapatan bea keluar.
 - (9) Pendapatan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a diperkirakan sebesar Rp37.203.870.000.000,00 (tiga puluh tujuh triliun dua ratus tiga miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang didalamnya termasuk fasilitas bea masuk ditanggung Pemerintah (BM DTP) sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
 - (10) Pendapatan bea keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b diperkirakan sebesar Rp12.053.019.890.000,00 (dua belas triliun lima puluh tiga miliar sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Presiden.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diperkirakan sebesar Rp269.075.425.159.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan triliun tujuh puluh lima miliar empat ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- a. penerimaan sumber daya alam;
 - b. pendapatan bagian laba BUMN;
 - c. PNBP lainnya; dan
 - d. pendapatan BLU.
- (2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp118.919.130.259.000,00 (seratus delapan belas triliun sembilan ratus sembilan belas miliar seratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas); dan
 - b. penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas).
- (3) Pendapatan bagian laba BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp36.956.500.000.000,00 (tiga puluh enam triliun sembilan ratus lima puluh enam miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Untuk mengoptimalkan pendapatan bagian laba BUMN di bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan:
- a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas (PT), BUMN, dan Perbankan;
 - b. memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. Pemerintah melakukan pengawasan penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan tersebut.

(5) PNBP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (5) PNBP lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp90.109.584.375.000,00 (sembilan puluh triliun seratus sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (6) Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperkirakan sebesar Rp23.090.210.525.000,00 (dua puluh tiga triliun sembilan puluh miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian PNBP Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Presiden.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diperkirakan sebesar Rp3.311.903.947.000,00 (tiga triliun tiga ratus sebelas miliar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 diperkirakan sebesar Rp1.984.149.714.865.000,00 (satu kuadriliun sembilan ratus delapan puluh empat triliun seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan
- b. anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

6. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diperkirakan sebesar Rp1.319.548.973.690.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus sembilan belas triliun lima ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk program pengelolaan hibah negara sebesar Rp4.621.727.025.000,00 (empat triliun enam ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah) yang dihibahkan dan/atau diterushibahkan ke daerah.
- (3) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas:
 - a. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi;
 - b. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi; dan
 - c. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program.
- (4) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga tahun 2013 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

7. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diperkirakan sebesar Rp664.600.741.175.000,00 (enam ratus enam puluh empat triliun enam ratus miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Transfer ke Daerah; dan
 - b. Dana Desa.
 - (2) Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp643.834.541.175.000,00 (enam ratus empat puluh tiga triliun delapan ratus tiga puluh empat miliar lima ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Otonomi Khusus;
 - c. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - d. Dana Transfer Lainnya.
 - (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp20.766.200.000.000,00 (dua puluh triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar dua ratus juta rupiah).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 10 diubah, di antara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7a), dan setelah ayat (8) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (9), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diperkirakan sebesar Rp521.760.517.233.000,00 (lima ratus dua puluh satu triliun tujuh ratus enam puluh miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. DBH; . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- a. DBH;
 - b. DAU; dan
 - c. DAK.
- (2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp110.051.993.705.000,00 (seratus sepuluh triliun lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah).
- (3) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sebesar 27,7% (dua puluh tujuh koma tujuh persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto atau diperkirakan sebesar Rp352.887.848.528.000,00 (tiga ratus lima puluh dua triliun delapan ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (4) PDN neto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan dan PNBPN, dikurangi dengan Penerimaan Negara yang Dibagihasilkan kepada Daerah.
- (5) Dalam hal realisasi APBN menyebabkan PDN neto bertambah atau berkurang, besaran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengalami perubahan.
- (6) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp58.820.675.000.000,00 (lima puluh delapan triliun delapan ratus dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. DAK sebesar Rp33.000.000.000.000,00 (tiga puluh tiga triliun rupiah);
 - b. DAK tambahan sebesar Rp25.820.675.000.000,00 (dua puluh lima triliun delapan ratus dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), terdiri atas:
 - 1. DAK afirmasi kepada kabupaten/kota daerah tertinggal dan perbatasan yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah sebesar Rp2.820.675.000.000,00 (dua triliun delapan ratus dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan

2. DAK . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

2. DAK Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) dan DAK usulan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPR RI sebesar Rp23.000.000.000.000,00 (dua puluh tiga triliun rupiah).

(7) DAK tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 1 digunakan untuk mendanai kegiatan:

- a. infrastruktur transportasi sebesar Rp1.812.171.000.000,00 (satu triliun delapan ratus dua belas miliar seratus tujuh puluh satu juta rupiah);
- b. infrastruktur irigasi sebesar Rp496.405.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus lima juta rupiah); dan
- c. infrastruktur sanitasi dan air minum sebesar Rp512.099.000.000,00 (lima ratus dua belas miliar sembilan puluh sembilan juta rupiah).

(7a) DAK tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 2 digunakan untuk mendanai kegiatan:

- a. pertanian sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah);
- b. infrastruktur irigasi sebesar Rp3.126.596.993.000,00 (tiga triliun seratus dua puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- c. transportasi sebesar Rp12.153.853.343.900,00 (dua belas triliun seratus lima puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- d. sarana perdagangan sebesar Rp892.410.299.600,00 (delapan ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus sepuluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah); dan
- e. kesehatan sebesar Rp2.827.139.363.500,00 (dua triliun delapan ratus dua puluh tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

(8) Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (8) Dana pendamping untuk DAK tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada daerah tertinggal dan daerah perbatasan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kemampuan keuangan daerah rendah sekali, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 0% (nol persen);
 - b. kemampuan keuangan daerah rendah, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 1% (satu persen); dan
 - c. kemampuan keuangan daerah sedang, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 2% (dua persen).
- (9) Daerah penerima DAK tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7a) diwajibkan menyediakan dana pendamping sebesar 0% (nol persen).
9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diperkirakan sebesar Rp17.115.513.942.000,00 (tujuh belas triliun seratus lima belas miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp7.057.756.971.000,00 (tujuh triliun lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang disepakati untuk dibagi masing-masing dengan proporsi 70% (tujuh puluh persen) untuk Provinsi Papua dan 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi Papua Barat dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

1. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebesar Rp4.940.429.880.000,00 (empat triliun sembilan ratus empat puluh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
2. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat sebesar Rp2.117.327.091.000,00 (dua triliun seratus tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu rupiah).
- b. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar Rp7.057.756.971.000,00 (tujuh triliun lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); dan
- c. Dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua sebesar Rp2.250.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah); dan
 2. Dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diperkirakan sebesar Rp547.450.000.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Dana Transfer Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d diperkirakan sebesar Rp104.411.060.000.000,00 (seratus empat triliun empat ratus sebelas miliar enam puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah sebesar Rp70.252.670.000.000,00 (tujuh puluh triliun dua ratus lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah);

b. Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- b. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah sebesar Rp1.096.000.000.000,00 (satu triliun sembilan puluh enam miliar rupiah);
- c. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp31.298.300.000.000,00 (tiga puluh satu triliun dua ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah);
- d. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp1.664.510.000.000,00 (satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar lima ratus sepuluh juta rupiah); dan
- e. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) sebesar Rp99.580.000.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah).

10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Presiden.

11. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2015 diperkirakan sebesar Rp212.104.385.353.000,00 (dua ratus dua belas triliun seratus empat miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara tepat sasaran.

(3) Anggaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Anggaran untuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter dan/atau realisasi harga minyak mentah (ICP) dan/atau nilai tukar rupiah.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan besaran subsidi solar, Pemerintah harus mendapatkan persetujuan DPR RI.
- (5) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kekurangan untuk tahun anggaran sebelumnya yang dibayarkan sesuai dengan hasil audit BPK.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran Pendidikan diperkirakan sebesar Rp408.544.684.304.000,00 (empat ratus delapan triliun lima ratus empat puluh empat miliar enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat ribu rupiah).
- (2) Persentase Anggaran Pendidikan adalah sebesar 20,59% (dua puluh koma lima puluh sembilan persen), yang merupakan perbandingan alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran Belanja Negara sebesar Rp1.984.149.714.865.000,00 (satu kuadriliun sembilan ratus delapan puluh empat triliun seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Presiden.

13. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 18 diubah, dan setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2015, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, lebih kecil dari pada jumlah anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sehingga dalam Tahun Anggaran 2015 terdapat anggaran defisit sebesar Rp222.506.897.630.000,00 (dua ratus dua puluh dua triliun lima ratus enam miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran.
 - (2) Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber:
 - a. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp242.515.005.350.000,00 (dua ratus empat puluh dua triliun lima ratus lima belas miliar lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. Pembiayaan Luar Negeri Neto sebesar negatif Rp20.008.107.720.000,00 (dua puluh triliun delapan miliar seratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (3) Pembiayaan Luar Negeri Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup pembiayaan utang luar negeri, namun tidak termasuk penerbitan SBN di pasar internasional.
 - (4) Ketentuan mengenai alokasi Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian alokasi Pembiayaan Anggaran yang tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini diatur dalam Peraturan Presiden.
14. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 23A dan Pasal 23B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 23A

- (1) Seluruh Investasi Pemerintah dalam Pusat Investasi Pemerintah dialihkan menjadi penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
- (2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 23 B

- (1) Untuk melakukan pelunasan pembayaran kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak lumpur Sidoarjo dialokasikan dana sebesar Rp781.688.212.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah).
 - (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana antisipasi yang digunakan untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam peta area terdampak yang menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya.
 - (3) Dana antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan dalam hal PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya tidak dapat membayar pelunasan pembelian atas tanah dan bangunan yang terdapat dalam peta area terdampak berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dana antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.
15. Ketentuan Pasal 26 tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 26 ayat (3) sehingga penjelasan Pasal 26 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.

16. Di antara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

16. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat tanggal 17 Maret 2015.

17. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2015 mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam:

- a. penurunan kemiskinan menjadi sebesar 10,3% (sepuluh koma tiga persen);
- b. pertumbuhan ekonomi setiap 1% (satu persen) dapat menyerap sekitar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) tenaga kerja;
- c. tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,6% (lima koma enam persen);
- d. penurunan *Gini Ratio* menjadi sebesar 0,40 (nol koma empat puluh); dan
- e. peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 69,4 (enam puluh sembilan koma empat).

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,




Silvana Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2015.

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, terjadi (a) perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 yang berakibat pada perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal antara lain berupa pengalihan alokasi belanja subsidi ke belanja yang lebih produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015; (b) kebutuhan pergeseran anggaran antarunit organisasi; dan (c) kebutuhan pembiayaan Kementerian Negara/Lembaga yang baru.

Sehubungan dengan lemahnya perekonomian global, kinerja perekonomian domestik 2015 diharapkan dapat tetap terjaga dengan baik. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 akan dipertahankan pada tingkat 5,7 % (lima koma tujuh persen). Untuk mencapai target tersebut pemerintah akan mengoptimalkan dukungan belanja yang lebih produktif pada sektor-sektor strategis.

Tingkat inflasi pada sepanjang tahun 2015 diperkirakan akan mencapai 5,0% (lima koma nol persen) atau lebih tinggi dari asumsi APBN 2015 sebesar 4,4% (empat koma empat persen). Lebih tingginya inflasi tersebut antara lain dipengaruhi oleh imbas lanjutan kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi tahun 2014. Pemerintah dan Bank Indonesia melalui sinergi kebijakan serta koordinasi pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah senantiasa berupaya mengendalikan laju inflasi pada tahun 2015 agar tetap dapat berada pada rentang sasaran inflasi tahun 2015 sebesar $4,0\% \pm 1,0\%$ (empat koma nol persen dengan deviasi satu koma nol persen).

Sementara itu, . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Sementara itu, rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS pada tahun 2015 diperkirakan akan berada pada titik keseimbangan baru di kisaran Rp12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat atau melemah dibandingkan asumsinya dalam APBN 2015 sebesar Rp11.900 (sebelas ribu sembilan ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat. Sejalan dengan kondisi tersebut, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 (tiga) bulan pada tahun 2015 diperkirakan akan turut mengalami tekanan dan berada lebih tinggi di atas asumsi APBN 2015 yaitu dari 6,0% (enam koma nol persen) menjadi 6,2% (enam koma dua persen). Tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan suku bunga SPN 3 (tiga) bulan diperkirakan akan dipicu antara lain oleh ketatnya likuiditas global terutama terkait rencana peningkatan suku bunga acuan oleh Bank Sentral Amerika Serikat pada tahun 2015.

Selanjutnya, harga minyak mentah Indonesia pada tahun 2015 diperkirakan mencapai rata-rata USD60 (enam puluh dolar Amerika Serikat) per barel atau lebih rendah dibandingkan dengan asumsi ICP APBN tahun 2015 sebesar USD105 (seratus lima dolar Amerika Serikat) per barel. Hal ini disebabkan penurunan harga minyak dunia yang cukup signifikan, sehubungan dengan pasokan minyak yang masih berlebih, terutama dengan adanya potensi pemanfaatan *shale oil* dan *gas*.

Di lain pihak, realisasi *lifting* minyak pada tahun 2015 diperkirakan hanya akan terealisasi sebesar 825 (delapan ratus dua puluh lima) ribu barel per hari, lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dalam APBN 2015 yang ditetapkan sebesar 900 (sembilan ratus) ribu barel per hari. Sementara *lifting* gas bumi diperkirakan mencapai 1.221 (seribu dua ratus dua puluh satu) ribu barel setara minyak per hari, lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi *lifting* gas bumi pada APBN tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 1.248 (seribu dua ratus empat puluh delapan) ribu barel setara minyak per hari. Penyebab utama atas hal ini adalah penurunan alamiah kapasitas produksi dan belum optimalnya lapangan minyak baru.

Perubahan asumsi dasar ekonomi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada postur APBN, akan diikuti dengan perubahan kebijakan fiskal dalam upaya untuk menyehatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman.

Kondisi perekonomian domestik yang kondusif diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional pada tahun 2015 yaitu yang ditunjukkan antara lain dengan Indeks Pembangunan Manusia yang diharapkan dapat mencapai 69,4 (enam puluh sembilan koma empat) dan *Gini Ratio* sebesar 0,40 (nol koma empat puluh).

Pembahasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 16/DPD RI/II/2014-2015 tanggal 28 Januari 2015.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 perlu diatur dengan Undang-Undang. Pembahasan Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan DPR dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga yang pajak penghasilannya ditanggung Pemerintah" adalah pihak ketiga yang memberikan jasa kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, yang antara lain jasa agen penjual dan jasa konsultan hukum internasional dan jasa agen penukar/pembeli.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf b

Penerimaan SDA nonmigas yang bersumber dari sektor kehutanan tidak hanya ditujukan sebagai target penerimaan negara melainkan lebih ditujukan untuk pengamanan kelestarian hutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sambil menunggu dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan di bidang perbankan.

Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan kepada RUPS dan pengawasan Pemerintah dalam penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMN.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Angka 6

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 9

Ayat (1)

Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2015 untuk Daerah Otonom Baru (DOB) yang dibentuk tahun 2014 ditetapkan sebagai berikut:

1. DBH

a. DBH Pajak

- 1) Alokasi DBH PPh Perorangan, dan DBH PBB non migas yang diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB sesuai dengan rencana penerimaan.
- 2) Alokasi DBH PBB Migas yang diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah.
- 3) Alokasi DBH Pajak hasil pemerataan yang diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB secara merata.
- 4) Alokasi DBH CHT yang diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

b. DBH SDA

- 1) Alokasi DBH SDA daerah induk yang merupakan daerah penghasil, dibagi kepada DOB secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah.
- 2) Alokasi DBH SDA daerah induk yang bukan merupakan daerah penghasil dibagi kepada DOB secara merata.

2. DAU . . .

2. DAU



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- a. DAU untuk DOB dialokasikan setelah UU pembentukannya disahkan.
 - b. Penghitungan DAU dilakukan dengan membagi secara proporsional (*split*) dengan daerah induk menggunakan data jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai.
3. DAK
- a. Sesuai dengan amanat UU pembentukan DOB, DOB diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK Prasarana Pemerintahan Daerah.
 - b. Daerah induk yang terkena dampak pemekaran diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK Prasarana Pemerintahan Daerah.
 - c. DAK bidang lainnya dialokasikan pada tahun kedua dengan mempertimbangkan kesiapan perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan DAK.
4. Dana Transfer Lainnya
- Dana tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru PNSD dialokasikan berdasarkan pembagian data jumlah guru antara daerah induk dengan DOB.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dana Desa dialokasikan kepada kabupaten/kota berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Data jumlah desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Lembaga Pemerintah dan/atau Lembaga Statistik Pemerintah yang berwenang.

Angka 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Angka 8

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

DBH ini termasuk DBH dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang pemungutannya bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN, penyaluran DBH dapat disalurkan tidak seluruhnya dari pagu alokasi, dan selanjutnya diperhitungkan sebagai kurang bayar DBH.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

PDN neto sebesar Rp1.273.963.352.085.000,00 (satu kuadriliun dua ratus tujuh puluh tiga triliun sembilan ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.379.991.627.125.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus tujuh puluh sembilan triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan PNBPN sebesar Rp410.340.976.934.000,00 (empat ratus sepuluh triliun tiga ratus empat puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dikurangi dengan Penerimaan Negara yang Dibagihasilkan kepada Daerah, yang terdiri atas:

a. Pajak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- a. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp115.707.082.589.000,00 (seratus lima belas triliun tujuh ratus tujuh miliar delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- b. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp26.684.096.175.000,00 (dua puluh enam triliun enam ratus delapan puluh empat miliar sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- c. Penerimaan Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp120.557.190.000.000,00 (seratus dua puluh triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh juta rupiah);
- d. Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Migas sebesar Rp224.263.060.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat triliun dua ratus enam puluh tiga miliar enam puluh juta rupiah);
- e. Penerimaan SDA Mineral dan Batubara sebesar Rp24.599.745.000.000,00 (dua puluh empat triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
- f. Penerimaan SDA Kehutanan sebesar Rp3.724.400.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus dua puluh empat miliar empat ratus juta rupiah);
- g. Penerimaan SDA Perikanan sebesar Rp250.000.001.000,00 (dua ratus lima puluh miliar seribu rupiah); dan
- h. Penerimaan SDA Panas Bumi sebesar Rp583.678.209.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah).

Ayat (5) . . .

Ayat (5)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Kabupaten/kota daerah tertinggal dan daerah perbatasan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi DAK afirmasi untuk kabupaten/kota tertinggal dan daerah perbatasan dihitung berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.

Angka 2

Daerah penerima DAK pendukung program prioritas kabinet kerja ditetapkan berdasarkan kriteria khusus sesuai prioritas masing-masing bidang.

Besaran alokasi DAK pendukung program prioritas kabinet kerja untuk masing-masing daerah dihitung berdasarkan kriteria teknis masing-masing bidang.

Penerima DAK usulan daerah yang disetujui oleh DPR RI didasarkan pada kriteria dan/atau usulan daerah, sedangkan penentuan besaran alokasi DAK per daerah didasarkan pada usulan daerah dengan mempertimbangkan pagu DAK yang tersedia.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (7a)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Ayat (9) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 17

Ayat (1)

Selain alokasi Anggaran Pendidikan, Pemerintah mengelola Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), yang merupakan bagian alokasi anggaran pendidikan tahun-tahun sebelumnya yang sudah terakumulasi sebagai dana abadi pendidikan (*endowment fund*) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Hasil pengelolaan dana abadi pendidikan dimaksud digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, antara lain dalam bentuk pemberian beasiswa, riset, dan dana cadangan pendidikan guna mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Komponen Pembiayaan Dalam Negeri antara lain berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Bank Indonesia (BI) sebagai tindak lanjut pengalihan kepemilikan kuota atau modal Pemerintah di IMF kepada BI yang terdiri atas *promissory notes* dan *hard currency*. Pencatatan pengalihan kuota atau modal tersebut pada komponen Pembiayaan Dalam Negeri menggunakan asas neto yang merupakan nilai bersih antara *hard currency* Pemerintah pada IMF dengan dana talangan BI untuk pembayaran modal Pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional dan *promissory notes*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 23A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Investasi Pemerintah dalam Pusat Investasi Pemerintah adalah dana investasi yang diterima dari APBN tahun 2006 s.d. 2013 termasuk investasi yang sudah disalurkan kepada PT PLN (Persero) dan pihak lainnya.

Besaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Besaran alokasi PMN didasarkan atas hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23B

Ayat (1)

Pelunasan pembayaran kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak lumpur Sidoarjo dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dana antisipasi” adalah dana yang disiapkan Pemerintah sebagai pelunasan pembayaran langsung kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak lumpur Sidoarjo, yang bila digunakan akan menjadi pinjaman PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Materi yang diatur dalam Peraturan Presiden antara lain:

1. Kriteria pemberian dana antisipasi dari Pemerintah kepada PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya;
2. Hal-hal yang diperjanjikan antara Pemerintah dan PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya dalam rangka pemberian dana antisipasi;
3. Jenis jaminan yang diserahkan PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah dalam rangka pemberian dana antisipasi berupa tanah yang sudah diganti rugi oleh PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya;

4. Mekanisme . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

4. Mekanisme pelunasan pembayaran kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak lumpur sidoarjo; dan
5. Mekanisme pengembalian dana antisipasi dari PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah.

Angka 15

Pasal 26

Ayat (1)

Pengeluaran melebihi pagu anggaran antara lain dapat disebabkan oleh:

1. Kondisi ekonomi makro yang tidak sesuai dengan kondisi yang diperkirakan pada saat penyusunan APBN Perubahan dan/atau laporan realisasi pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun Anggaran 2015;
2. Dampak dari restrukturisasi utang dalam rangka pengelolaan portofolio utang;
3. Dampak dari percepatan penarikan pinjaman; dan
4. Dampak dari transaksi lindung nilai atas pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang.

Ayat (2)

Pelaksanaan transaksi lindung nilai dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bukan merupakan kerugian keuangan negara” karena transaksi Lindung Nilai ini ditujukan untuk melindungi pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang dari risiko fluktuasi mata uang dan tingkat bunga, dan transaksi lindung nilai tidak ditujukan untuk spekulasi mendapatkan keuntungan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 31A

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 32

Penetapan tingkat kemiskinan sesuai dengan metodologi penghitungan Garis Kemiskinan Nasional (GKN) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pasal II

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2015

	Semula	Menjadi
ALOKASI PEMBIAYAAN ANGGARAN	245.894.690.062.000,00	222.506.897.630.000,00
1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	269.709.700.514.000,00	242.515.005.350.000,00
1.1 Perbankan Dalam Negeri	4.467.479.293.000,00	4.785.365.489.000,00
1.1.1 Penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman	4.467.479.293.000,00	4.785.365.489.000,00
1.2 Nonperbankan dalam negeri	265.242.221.221.000,00	237.729.639.861.000,00
1.2.1 Hasil pengelolaan aset	350.000.000.000,00	350.000.000.000,00
1.2.2 Surat berharga negara (neto)	277.049.800.000.000,00	297.698.382.000.000,00
1.2.3 Pinjaman dalam negeri (neto)	1.621.190.000.000,00	1.690.600.000.000,00
1.2.3.1 Penarikan pinjaman dalam negeri bruto	2.000.000.000.000,00	2.000.000.000.000,00
1.2.3.2 Pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri	-378.810.000.000,00	-309.400.000.000,00
1.2.4 Dana investasi Pemerintah	-12.647.146.779.000,00	-58.844.130.927.000,00
1.2.4.1 Penerimaan Kembali Investasi	778.320.274.000,00	19.134.920.274.000,00
1.2.4.2 Penyertaan modal negara (PMN)	-7.319.167.053.000,00	-70.372.751.201.000,00
1.2.4.2.1 PMN kepada BUMN	-5.107.307.000.000,00	-64.883.907.000.000,00
1.2.4.2.1.1 PT PAL Indonesia	-1.500.000.000.000,00	-1.500.000.000.000,00
1.2.4.2.1.2 PT Sarana Multigriya Finansial	-1.000.000.000.000,00	-1.000.000.000.000,00
1.2.4.2.1.3 PT Geo Dipa Energi	-607.307.000.000,00	-607.307.000.000,00
1.2.4.2.1.4 PT Sarana Multi Infrastruktur	-2.000.000.000.000,00	-20.356.600.000.000,00
1.2.4.2.1.5 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	0,00	-1.500.000.000.000,00
1.2.4.2.1.6 Perum Bulog	0,00	-3.000.000.000.000,00
1.2.4.2.1.7 PT Pertani	0,00	-470.000.000.000,00
1.2.4.2.1.8 PT Sang Hyang Seri	0,00	-400.000.000.000,00
1.2.4.2.1.9 PT Perikanan Nusantara	0,00	-200.000.000.000,00
1.2.4.2.1.10 Perum Perikanan Indonesia	0,00	-300.000.000.000,00
1.2.4.2.1.11 PT Garam	0,00	-300.000.000.000,00
1.2.4.2.1.12 PT Perkebunan Nusantara III	0,00	-3.150.000.000.000,00
1.2.4.2.1.13 PT Perkebunan Nusantara VII	0,00	-17.500.000.000,00
1.2.4.2.1.14 PT Perkebunan Nusantara IX	0,00	-100.000.000.000,00
1.2.4.2.1.15 PT Perkebunan Nusantara X	0,00	-97.500.000.000,00

1.2.4.2.1.16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1.2.4.2.1.16 PT Perkebunan Nusantara XI	0,00	-65.000.000.000,00
1.2.4.2.1.17 PT Perkebunan Nusantara XII	0,00	-70.000.000.000,00
1.2.4.2.1.18 PT Permodalan Nasional Madani	0,00	-1.000.000.000.000,00
1.2.4.2.1.19 PT Angkasa Pura II	0,00	-2.000.000.000.000,00
1.2.4.2.1.20 PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	0,00	-1.000.000.000.000,00
1.2.4.2.1.21 PT Pelni	0,00	-500.000.000.000,00
1.2.4.2.1.22 PT Djakarta Lloyd	0,00	-350.000.000.000,00
1.2.4.2.1.23 PT Hutama Karya	0,00	-3.600.000.000.000,00
1.2.4.2.1.24 Perum Perumnas	0,00	-1.000.000.000.000,00
1.2.4.2.1.25 PT Waskita Karya Tbk.	0,00	-3.500.000.000.000,00
1.2.4.2.1.26 PT Adhi Karya Tbk.	0,00	-1.400.000.000.000,00
1.2.4.2.1.27 PT Dok dan Perkapalan Surabaya	0,00	-200.000.000.000,00
1.2.4.2.1.28 PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari	0,00	-900.000.000.000,00
1.2.4.2.1.29 PT Industri Kapal Indonesia	0,00	-200.000.000.000,00
1.2.4.2.1.30 PT Dirgantara Indonesia	0,00	-400.000.000.000,00
1.2.4.2.1.31 PT Aneka Tambang Tbk.	0,00	-3.500.000.000.000,00
1.2.4.2.1.32 PT Pindad	0,00	-700.000.000.000,00
1.2.4.2.1.33 PT Kereta Api Indonesia	0,00	-2.000.000.000.000,00
1.2.4.2.1.34 PT Perusahaan Pengelola Aset	0,00	-1.000.000.000.000,00
1.2.4.2.1.35 PT Pelabuhan Indonesia IV	0,00	-2.000.000.000.000,00
1.2.4.2.1.36 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	0,00	-250.000.000.000,00
1.2.4.2.1.37 PT Pengembangan Pariwisata Indonesia	0,00	-250.000.000.000,00
1.2.4.2.1.38 PT Perusahaan Listrik Negara	0,00	-5.000.000.000.000,00
1.2.4.2.1.39 PT Askrindo dan Perum Jamkrindo	0,00	-1.000.000.000.000,00
1.2.4.2.2 PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional	-433.539.779.000,00	-250.523.927.000,00
1.2.4.2.2.1 International Bank for Reconstruction And Development (IBRD)	-169.359.779.000,00	-177.898.927.000,00
1.2.4.2.2.2 International Fund for Agricultural Development (IFAD)	-47.600.000.000,00	-50.000.000.000,00
1.2.4.2.2.3 International Development Association (IDA)	-216.580.000.000,00	-22.625.000.000,00

1.2.4.2.3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1.2.4.2.3 PMN lainnya	-1.778.320.274.000,00	-5.238.320.274.000,00
1.2.4.2.3.1 Bank Indonesia (BI)	-778.320.274.000,00	-778.320.274.000,00
1.2.4.2.3.2 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	-1.000.000.000.000,00	-1.000.000.000.000,00
1.2.4.2.3.3 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	0,00	-3.460.000.000.000,00
1.2.4.3 Dana Bergulir	-6.106.300.000.000,00	-6.106.300.000.000,00
1.2.4.3.1 LPDB KUMKM	-1.000.000.000.000,00	-1.000.000.000.000,00
1.2.4.3.2 Pusat Pembiayaan Perumahan	-5.106.300.000.000,00	-5.106.300.000.000,00
1.2.4.4 Pembiayaan Investasi Dalam Rangka Pembentukan BLU Manajemen Aset	0,00	-1.500.000.000.000,00
1.2.5 Kewajiban penjaminan	-1.131.622.000.000,00	-843.523.000.000,00
1.2.5.1 Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara	-833.230.000.000,00	-792.026.000.000,00
1.2.5.2 Percepatan penyediaan air minum	-1.903.000.000,00	-1.772.000.000,00
1.2.5.3 Proyek Kerjasama Pemerintah dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	-296.489.000.000,00	-49.725.000.000,00
1.2.6 Dana antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./ PT Minarak Lapindo Jaya	0,00	-781.688.212.000,00
1.2.7 Cadangan Pembiayaan kepada BPJS Kesehatan untuk Program DJS Kesehatan	0,00	-1.540.000.000.000,00
2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	-23.815.010.452.000,00	-20.008.107.720.000,00
2.1 Penarikan pinjaman luar negeri bruto	47.037.121.419.000,00	48.647.035.745.000,00
2.1.1 Pinjaman program	7.140.000.000.000,00	7.500.000.000.000,00
2.1.2 Pinjaman proyek	39.897.121.419.000,00	41.147.035.745.000,00
2.1.2.1 Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat	35.577.749.548.000,00	36.675.092.280.000,00
2.1.2.1.1 Pinjaman Proyek Kementerian Negara/Lembaga	32.881.457.258.000,00	33.915.244.340.000,00
2.1.2.1.2 Pinjaman Proyek Diterushibahkan	2.696.292.290.000,00	2.759.847.940.000,00
2.1.2.2 Penerimaan Penerusan Pinjaman	4.319.371.871.000,00	4.471.943.465.000,00
2.2 Penerusan pinjaman kepada BUMN/Pemda	-4.319.371.871.000,00	-4.471.943.465.000,00
2.3 Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	-66.532.760.000.000,00	-64.183.200.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Indira Silvanna Djaman